

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan. (Yesmil Anwar, 2010:14).

Kejahatan yaitu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kejahatan sebagai suatu gejala dalam lingkup masyarakat (*crime in society*), dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial produk sejarah dan senantiasa terkait pada proses ekonomi yang begitu mempengaruhi hubungan antar manusia (Yesmil Anwar : 2010,57) Sutherland menekankan bahwa ciri-ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu, negara memberikan reaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.

Kejahatan pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi, khususnya pada tindak pidana pencurian aliran listrik. Banyaknya pemberitaan mengenai tindak pidana pencurian diberbagai media massa baik itu media elektronik maupun media cetak. Tindak pidana pencurian listrik biasanya dilakukan oleh beberapa oknum, baik dari kalangan pemakai rumah tangga maupun dari kalangan pengusaha.

Listrik merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Hampir semua gerak aktivitas manusia ditunjang dengan alat-alat elektronik yang tentunya memerlukan tenaga listrik. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrikpun sekarang tidaklah murah, listrik sekarang mempunyai nilai jual tersendiri, Di Indonesia tenaga listrik dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN Persero). Jadi untuk mendapatkan tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli dahulu dengan PLN. Tetapi karena harga listrik mahal maka ada juga orang-orang yang berupaya mendapatkannya dengan cara ilegal atau tidak sah, dengan cara mencuri aliran listrik tersebut untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan program yang dibentuk oleh PT. PLN (Persero) dalam mengatasi salah satu penyebab berkurangnya pasokan energi listrik pada faktor non-teknis yang disebabkan banyaknya sambungan listrik ilegal, maka secara langsung mengurangi pasokan listrik kepada konsumen listrik atau bisa disebut sebagai penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan Standar Pemasangan dan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sambungan listrik ilegal juga dapat menyebabkan kerugian oleh PT. PLN (Persero) dan juga dapat menimbulkan bahaya bagi pemakai tenaga listrik. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka PT. PLN (Persero) melakukan upaya pencegahan dan penangkalan melalui program P2TL, yang berguna untuk menertibkan pengguna tenaga listrik yang tidak sesuai dengan SPJBTL, seluruh kerugian kemudian dapat dihilangkan atau diminimalisir. (Fadjra Daira, 2017: 17).

Harus ada sikap tegas dari pemerintah khususnya PLN atas masalah ini. Pencurian apapun bentuknya di Indonesia dianggap melanggar peraturan yang ada dan akan mendapat sanksi yang pantas. Kalau hal ini dibiarkan, maka para pencuri-pencuri ini akan merasa diatas angin dan mengajak orang-orang masyarakat untuk mengikuti jejak-jejak kriminal mereka.

Untuk memperolehnya diperlukan biaya dan tenaga. Tenaga listrik dapat dipergunakan untuk kepentingan sendiri, akan tetapi juga dapat diserahkan kepada orang lain dengan penggantian pembayaran. Karena pasal 362 KUHP mempunyai tujuan untuk melindungi milik seseorang, maka didalam pengertian benda haruslah tenaga listrik itu dimasukkan didalamnya”. Arrest ini kemudian dikenal dengan Electricities Arrest. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana R. Soesilo juga menegaskan bahwa pengertian benda termasuk pula, daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa.

Menurut A. Bahar sebagai Koordinator P2TL di UP3 PLN Kotabumi Wawancara pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021, Meski sudah banyak upaya penertiban yang dilakukan, praktik pelanggaran listrik ini masih banyak khususnya di Kabupaten Lampung Utara di kuaral I tahun ini, UP3 PLN Kotabumi mencatat ada pencurian listrik yang mencapai 1.704 Kwh. Pelanggaran paling banyak dilakukan dengan cara menyabotase alat pengukur konsumsi listrik (kWh meter). PLN terus melakukan penertiban penyalahgunaan energi listrik di masyarakat. Selama triwulan pertama 2019 ditemukan 1.140 kWh listrik yang tidak resmi. triwulan ke dua 2019 tercatat 500 kWh, triwulan ke tiga 2020 tercatat 64 kWh, ada empat kelompok pelanggaran penggunaan listrik, yaitu P1 pencurian dengan memperbesar batas daya yang terdaftar, P2 pelanggaran mempengaruhi alat

pengukuran, sehingga pemakaiannya tidak sesuai dengan besaran daya yang digunakan, ketiga adalah P3, yakni pelanggaran yang terdiri dari P1 dan P2. Kemudian P4 pelanggaran yang dilakukan bukan pelanggan PLN. Oknum tersebut mencuri listrik langsung dari jaringan PLN. Pelanggaran P1 mcb biasanya disambung langsung atau tidak sesuai standar harusnya 2 ampere jadi 4 ampere, ini kalau ketahuan masuk pelanggaran P1. Kedua kawat *jumper* antara terminal 1 dan 3 yang mengakibatkan penggunaan tidak terukur seluruhnya, pelanggaran penggunaan listrik terbanyak terjadi pada P2, sebanyak 1.249 pelanggaran. Biasanya oknum yang melanggar menyabotase Kwh meter agar pembayaran tarif listrik lebih murah dari tarif normal. Selama satu tahun ini hanya Rp 3.2 miliar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan judul “ Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara (Studi di PT PLN Lampung Utara)”

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Untuk menghindari kerancuan dalam penulisan skripsi ini, maka perlu dibatasi beberapa rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara?
2. Apa yang menjadi Penghambat dalam Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara?

1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian dibatasi ruang lingkup dibidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana, sedangkan ruang lingkup pembahasan mengenai Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara dan Penghambat dalam Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Penghambat dalam Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara.

2.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi semua pihak yang memerlukannya.
- b. Kegunaan Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis, serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membaca dan memahami isi dari penelitian skripsi ini, penulis membaginya ke dalam V (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, yang terdiri dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menggambarkan tentang Pengertian Kejahatan, Pengertian Pencurian, Pengertian Listrik dan Pencurian Aliran Listrik, dan Pencegahan Kejahatan.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini akan membahas tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara dan Penghambat dalam Upaya PLN Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Aliran Listrik di Lampung Utara.

BAB V PENUTUP, memuat simpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu yang berkaitan dengan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA, bahan yang digunakan dalam menunjang penulisan skripsi ini.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, data pendukung yang memuat keterangan di dalam penulisan skripsi ini.